



*Building
Future
Leaders*

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Indonesia

Telp. (62-21) 4890046, 4893726, 47860238, 4893918, 4892926, 4897535, 4892350, 4897927

Fax. (62-21) 4893982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854

www.unj.ac.id

PR 5 1941 / 30.7.04

Amep

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 442/SP/2004

Tentang

DANA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI
BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2004/2005

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan Pelatihan dan Sertifikasi Teknologi Informasi bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta, diperlukan dana yang bersumber dari Mahasiswa Baru ;
b. bahwa untuk menjamin efektivitas pemanfaatan dana tersebut di atas dipandang perlu menetapkan besaran dana yang dibayar mahasiswa;
c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Universitas Negeri Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI
a. Nomor 8 tahun 1974 Jo. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI:
a. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
b. Nomor 137/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 0280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata laksana Universitas Negeri Jakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta
- Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor 8/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi
2. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 1 April 2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan besaran Dana Pelatihan dan Sertifikasi Teknologi Informasi bagi mahasiswa baru tahun akademik 2004/2005 sebesar Rp 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kedua : Rincian penggunaan Dana Pelatihan dan Sertifikasi Teknologi Informasi sebagaimana tercantum pada diktum pertama akan diatur dengan keputusan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2004/2005.

Demikian keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Juli 2004



Rektor,

Prof. Dr. Sutjipto
NIP. 130 353 251

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Dirjen Dikti Depdiknas;
4. Irjen Depdiknas;
5. Dirjen Anggaran Dep.Keu;
6. Kepala KPKN Jakarta III Dep. Keu.;
7. Semua Pembantu Rektor UNJ ;
8. Semua Dekan di lingkungan UNJ;
9. Direktur PPs UNJ;
10. Semua Ketua Lembaga di lingkungan UNJ;
11. Semua Kepala Biro di lingkungan UNJ ;
12. Semua Kepala Unit Kerja di lingkungan UNJ ;
13. Bendaharawan Penerima dan Pengguna PNBPN UNJ;
14. Peringgal.